



PENETAPAN

Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di XXXXXXXXX, tanggal 29 April 1983, agama Islam, warga negara Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1209222904830001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWAN SIREGAR, S.H. dan LEO JANNER. S.H. Advokat – advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Iwan Siregar.S.H, & Rekan, beralamat di Komplek Perumahan Ledang Indah, Jln Sentul Lingkungan II,- Blok E, Nomor 01, Kelurahan Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara – 21224, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 279/KS/2024/PA-KIS tanggal 04 Maret 2024 sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di XXXXXXXXX, tanggal 04 Desember 1974, agama Islam, warga negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, dengan Nomor Induk Kependudukan : 1209144412740003 ,-bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar secara Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam, pada hari Jum,at, tanggal 20 Desember 2019, dan telah dicatatkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 281/20/XI/2019, Yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 20 Desember 2019 yang di tanda tangani oleh pegawai pencatat nikah Bapak RAKHMAD SU'AD AL'AM. S.HI NIP : 197610192005011001;
2. Bahwa sebelum menikah pada tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sama-sama telah pernah menikah atau berstatus Janda dan Duda, dan Pemohon telah memiliki anak dari Pernikahan sebelumnya sebanyak 2 (dua) orang anak perempuan yaitu :
 1. XXXXXXXXX, Perempuan , lahir di Rahuning, Agama Islam, tanggal, 04 Juli 2008, (umur ±16 tahun);
 2. XXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Aek Nagaga, Agama Islam, tanggal, 31 Maret 2011 (umur ± 13 tahun);

Sedangkan Termohon tidak memiliki anak dari pernikahan sebelumnya;

3. Bahwa selama dalam masa pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dhukul) dan hingga Permohonan talak ini diajukan kedepan Pengadilan Agama Kisaran antara Pemohon dan Termohon belum memiliki anak ;
4. Bahwa dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjalin harmonis sampai kurang lebih 4

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan lamanya, dan setelah 4 (empat) bulan pernikahan kurang lebih bulan April tahun 2020, mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa adapun penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Termohon tidak menyayangi anak-anak Pemohon seperti jarang sekali terjadi tegur sapa antara anak-anak Pemohon dengan Termohon walaupun tinggal satu rumah ketika Pemohon pulang kerja ditanya oleh Pemohon maka terjadi pertengkaran;
2. Karena uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selalu kurang menurut Termohon;
3. Termohon lebih mementingkan keluarganya dari pada Pemohon;
4. Bertengkar karena Termohon sering meninggalkan rumah pergi kerumah orang tuannya;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2023, dimana Termohon pulang kerumah orang tuannya di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera utara dan tidak pernah kembali lagi kerumah tempat kediaman bersama XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara ;
7. Bahwa Pemohon mencoba menjemput Termohon ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera utara namun pihak keluarga meminta Pemohon tidak datang lagi dan meminta Pemohon untuk menyelesaikan perceraian Termohon ke Pengadilan;
8. Bahwa atas kepergian Termohon meninggalkan Pemohon dari Tempat tinggal bersama di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, sejak Februari 2023 dimana Pemohon tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, oleh karenanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
9. Bahwa atas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan serta dinasehati oleh kedua pihak keluarga namun

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Kis



tidak berhasil dan pertengkaran terus saja terjadi antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa andaikata perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan kelangsungannya, maka keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, yang merupakan tujuan mulia perkawinan tidak akan terwujud dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut;

11. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih juga dipertahankan kelangsungannya, maka perkawinan itu hanya akan menjadi siksaan batin bagi Pemohon dan Termohon ;

12. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan cerai talak dalam perkara a quo telah sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika permohonan talak yang diajukan Pemohon a quo dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang untuk selanjutnya akan memanggil Pemohon dan Termohon pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas Permohonan talak a quo, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i dan mengikrarkannya di depan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam Peradilan yang baik (naar goede justitie recht doen) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon beserta kuasanya hadir menghadap persidangan dan Termohon hadir secara in person menghadap di persidangan;

Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 04 Maret 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Maret 2024;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 04 Maret 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Kis tanggal 04 Maret 2024.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, M.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Kis



Ketua Majelis,

Munir, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H., M.H.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	200.000,00
4.	PNBP	:		Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	

Jumlah : **R 330.000,00**

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)